



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2016/PA Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, yang diajukan oleh :

La Wadeng bin Lajo'ja, umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Abd. Gani bin Lajo'ja, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. Dengan ini memberikan kuasa kepada **BUNAIYAH, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH Pelita Keadilan) yang berkedudukan di jalan Kayangan No.31 A Watansoppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 116/SK.Daf/2016/PA Wsp tertanggal 04 Oktober 2016 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor 203/Pdt.P/2016/PA Wsp dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon yaitu

- La Wadeng bin Lajo'ja lahir di Leworeng pada tanggal 3 Juli 1943 berdasarkan kartu Tanda Penduduk Nomor 7204010307440003

Hal.1 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Transduknaker Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah tertanggal 29 Oktober 2012.

- Abd. Gani bin Lajo'ja lahir di Leworeng pada tanggal 11 Desember 1957 berdasarkan kartu Tanda Penduduk Nomor 7312061112570002 dikeluarkan oleh Transduknaker Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah tertanggal 4 April 2013
- 2. Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhumah Nadirah binti Lajo'ja yang meninggal pada tanggal 06 April 2016, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dengan Nomor 06/DLW/IV/2016, tanggal 14 April 2016 dan dikebumikan di perkuburan Islam Leworeng Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;
- 3. Bahwa, almarhumah Nadirah binti Lajo'ja telah menikah dengan Lasinodding bin Beddu Kaning dan tidak dikaruniai anak dan telah meninggal dunia pada tahun 1980.
- 4. Bahwa, kedua orang tua Almarhumah Nadirah binti Lajo'ja telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu bapaknya bernama Lajo'ja meninggal dunia pada tahun 1960 dan ibunya bernama Busena meninggal dunia pada tahun 1965.
- 5. Bahwa almarhumah Nadirah binti Lajo'ja mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang masih hidup masing-masing bernama
 - Arif bin Lajo'ja
 - La Wadeng bin Lajo'ja
 - Abd. Gani bin Lajo'ja
- 6. Bahwa saudara kandung almarhumah Nadirah binti Lajo'ja yaitu Arif telah meninggal dunia pada hari Rabu 12 Februari 2003 di Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng berdasarkan surat keterangan kematian Nomor:16/DLW/X/2016 yang dibuat oleh Kepala Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng tertanggal 03 Oktober 2016;
- 7. Bahwa almarhumah Arif mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama:
 - Habibi binti Arif,
 - Nursiah binti Arif,

Hal.2 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaderiah binti Arif;

8. Bahwa almarhumah Nadirah binti Lajo'ja selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tabungan Haji di Bank BRI Cabang Watansoppeng dengan Nomor rekening 0116-01-003139-51-4
9. Bahwa berkaitan dengan kematian pewaris Nadirah binti Lajo'ja kini para Pemohon sangat memerlukan surat keterangan/penetapan ahli waris di Pengadilan Agama untuk kelengkapan administrasi pengurusan pencairan uang tabungan haji di Bank BRI Cabang Watansoppeng.
10. Bahwa Para Pemohon telah berhubungan dengan instansi tersebut diatas namun terkendala dengan masalah penetapan ahli waris dari almarhumah Nadirah binti Lajo'ja dari Pengadilan Agama sebagai bukti otentik sebagai ahli waris almarhumah Nadirah binti Lajo'ja.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watansoppeng menetapkan ahli waris dari almarhumah / almarhumah Nadirah binti Lajo'ja yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan Nadirah binti Lajo'ja telah meninggal dunia di Leworeng Desa Leworeng Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng pada hari Rabu 06 April 2016 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Nadirah binti Lajo'ja yaitu La Wadeng bin Lajo'ja, Abd. Gani bin Lajo'ja
4. Memebabankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang pertama, Pemohon II yang didampingi kuasanya datang menghadap di muka sidang sedang pada sidang selanjutnya hanya diwakili oleh kuasa hukum para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah diadakan perubahan oleh kuasa para Pemohon sebagaimana di atas;

Hal.3 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat Keterangan Kematian Nomor 06/DLW/IV/2016 an. Almarhumah Nadirah menerangkan bahwa Nadirah telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2016 di Leworeng , Kecamatan Donri-Donri yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Leworeng pada tanggal 14 April 2016; bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi surat Keterangan Kematian Nomor 16/DLW/X/2016 an. Arif menerangkan bahwa Arif telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2003 di Leworeng , Kecamatan Donri-Donri yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Leworeng pada tanggal 03 Oktober 2016; bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat Keterangan Kematian Nomor 09/DLW/X/2016 an. Lasinoddin (suami almarhumah Nadirah) menerangkan bahwa Lasinoddin telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 1980 di Leworeng , Kecamatan Donri-Donri yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Leworeng pada tanggal 13 Oktober 2016; bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Haji Bank Rakyat Indonesia No. Rekening 0118-01-003139-51-4 an. Nadirah dengan saldo tabungan yaitu Rp20.100.000,-(dua puluh juta seratus ribu rupiah), bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon II (Abd. Gani) mengetahui PJ. Kepala Desa Leworeng tanpa tanggal, bulan Oktober 2016, bukti berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal.4 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah diberi meterai cukup serta distempel Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **Indare binti Muh. Tang**, di bawah sumpahnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu dua kali dengan para Pemohon (La Wadeng dan Abd. Gani);
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung almarhumah Nadirah;
- Bahwa almarhumah Nadirah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2016 karena sakit, meninggal di Desa Leworeng Kecamatan Donri-Donri di rumah kemanakannya bernama Nursiah;
- Bahwa almarhumah Nadirah meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan adalah untuk memohon penetapan ahli waris atas meninggalnya almarhumah Nadirah binti Lajo'ja untuk pencairan dana haji yang telah disetor di Bank BRI Watansoppeng sejumlah Rp20.100.000,-(dua puluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ayah kandung almarhumah Nadirah bernama Lajo'ja, meninggal pada tahun 1960. Sedang ibu kandung almarhumah Nadirah bernama Busena meninggal pada tahun 1963;
- Bahwa almarhumah Lajo'ja semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan bernama Busena dan hingga meninggalnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut telah dikeruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang masih hidup yaitu masing-masing bernama sebagai berikut :
 - Arif bin Lajo'ja, meninggal pada tahun 2003;
 - La Wadeng bin Lajo'ja (Pemohon I);
 - Nadirah binti Lajo'ja, meninggal 06 April 2016;
 - Abd. Gani bin Lajo'ja (Pemohon II).
- Bahwa saudara kandung almarhumah Nadirah tersebut semuanya beragama Islam;

Hal.5 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Nadirah semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan laki-laki bernama Lasinoddin bin Beddu Kaning, dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa suami Nadirah bernama Lasinoddin bin Beddu Kaning meninggal pada tahun 1980;
- Bahwa Arif bin Lajo'ja dalam perkawinannya dengan Imina dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Habibi binti Arif,
 - Nursiah binti Arif,
 - Kaderiah binti Arif, ketiganya masih hidup.

2. **Darmawati binti Sinosi**, di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon (La Wadeng dengan Abd. Gani) karena paman saksi (para Pemohon sepupu dengan ayah saksi);
- Bahwa para Pemohon adalah saudara kandung almarhumah Nadirah;
- Bahwa almarhumah Nadirah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2016 karena sakit, meninggal di Desa Leworeng Kecamatan Donri-Donri di rumah kemanakannya bernama Nursiah;
- Bahwa almarhumah Nadirah meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan adalah untuk memohon penetapan ahli waris atas meninggalnya almarhumah Nadirah binti Lajo'ja untuk pencairan dana haji yang telah disetor di Bank BRI Watansoppeng sejumlah Rp20.100.000,-(dua puluh juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ayah kandung almarhumah Nadirah bernama Lajo'ja, meninggal pada tahun 1960. Sedang ibu kandung almarhumah Nadirah bernama Busena meninggal pada tahun 1963;
- Bahwa almarhumah Lajo'ja semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan bernama Busena dan hingga meninggalnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut telah dikeruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang masih hidup yaitu masing-masing bernama sebagai berikut :

Hal.6 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arif bin Lajo'ja, meninggal pada tahun 2003;
- Lawadeng bin Lajo'ja (Pemohon I);
- Nadirah binti Lajo'ja, meninggal 06 April 2016;
- Abd. Gani bin Lajo'ja (Pemohon II).
- Bahwa saudara kandung almarhumah Nadirah tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Nadirah semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan laki-laki bernama Lasinoddin bin Beddu Kaning, dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa suami Nadirah bernama Lasinoddin bin Beddu Kaning meninggal pada tahun 1980;
- Bahwa Arif bin Lajo'ja dalam perkawinannya dengan Imina dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Habibi binti Arif,
 - Nursiah binti Arif,
 - Kaderiah binti Arif, ketiganya masih hidup.

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon Penetapan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah Nadirah binti Lajo'ja yang meninggal dunia pada tanggal 06 April 2016 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan

Hal.7 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian ahli waris bagi yang beragama Islam adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di muka sidang dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat I angka 4 R.Bg. Untuk itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil kuasa para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhumah Nadirah binti Lajo'ja telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2016 karena sakit, meninggal di Desa Leworeng Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng ;

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut kuasa para Pemohon mengajukan bukti P.1 berupa bukti fotokopi surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Desa Leworeng yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi masing-masing menerangkan bahwa almarhumah Nadirah binti Lajo'ja telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2016 karena sakit, meninggal di Desa Leworeng Kecamatan Donri-Donri di rumah kemanakannya bernama Nursiah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian terbukti bahwa almarhumah Nadirah binti Lajo'ja telah meninggal dunia pada tanggal 06 April 2016 karena sakit, meninggal di Desa Leworeng Kecamatan Donri-Donri di rumah kemanakannya bernama Nursiah;

Menimbang bahwa kuasa para Pemohon mendalilkan bahwa almarhumah Nadirah binti Lajo'ja telah menikah dengan Lasinoddin bin Beddu Kaning namun tidak dikaruniai anak dan suami almarhumah telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Hal.8 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa bukti fotokopi surat Keterangan kematian an. Lasinoddin bin Beddu Kaning yang dibuat oleh Kepala Desa Leworeng yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi para Pemohon masing-masing menerangkan bahwa semasa hidup almarhumah Nadirah binti Lajo'ja telah menikah dengan laki-laki bernama Lasinoddin bin Beddu Kaning namun tidak dikaruniai anak dan suami almarhumah telah meninggal pada tahun 1980;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa semasa hidup almarhumah Nadirah binti Lajo'ja telah menikah dengan laki-laki bernama Lasinoddin bin Beddu Kaning namun tidak dikaruniai anak dan suami almarhumah telah meninggal pada tahun 1980;

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon bahwa, kedua orang tua Almarhumah Nadirah binti Lajo'ja telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu ayahnya bernama Lajo'ja meninggal dunia pada tahun 1960 dan ibunya bernama Busena meninggal dunia pada tahun 1965.

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.5 berupa silsilah keluarga almarhumah Nadirah, yang dibuat oleh Pemohon II mengetahui Kepala Desa Leworeng yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi masing-masing menerangkan bahwa ayah kandung almarhumah Nadirah bernama Lajo'ja, meninggal pada tahun 1960. Sedang ibu kandung almarhumah Nadirah bernama Busena meninggal pada tahun 1963;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan dua orang saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa ayah kandung almarhumah Nadirah bernama Lajo'ja, meninggal pada tahun 1960. Sedang ibu kandung almarhumah Nadirah bernama Busena meninggal pada tahun 1963 sehingga terbukti keduanya telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah Nadirah binti Lajo'ja;

Menimbang bahwa kuasa para Pemohon mendalilkan bahwa Almarhumah Nadirah binti Lajo'ja terdiri dari 4 (empat) orang bersaudara, 2 (dua) orang telah

Hal.9 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan 2 (dua) orang masih hidup yaitu masing-masing bernama sebagai berikut :

- Arif bin Lajo'ja, meninggal pada tahun 2003;
- La Wadeng bin Lajo'ja (Pemohon I);
- Nadirah binti Lajo'ja, meninggal 06 April 2016;
- Abd. Gani bin Lajo'ja (Pemohon II).

Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut kuasa para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.5 berupa silsilah keluarga yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi masing-masing menerangkan bahwa Almarhumah Nadirah binti Lajo'ja terdiri dari 4 (empat) orang bersaudara, 2 (dua) orang telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang masih hidup yaitu masing-masing bernama sebagai berikut :

- Arif bin Lajo'ja, meninggal pada tahun 2003;
- La Wadeng bin Lajo'ja (Pemohon I);
- Nadirah binti Lajo'ja, meninggal 06 April 2016;
- Abd. Gani bin Lajo'ja (Pemohon II).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 serta keterangan dua orang saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa Almarhumah Nadirah binti Lajo'ja terdiri dari 4 (empat) orang bersaudara, 2 (dua) orang telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang masih hidup yaitu masing-masing bernama sebagai berikut :

- Arif bin Lajo'ja, meninggal pada tahun 2003;
- La Wadeng bin Lajo'ja (Pemohon I);
- Nadirah binti Lajo'ja, meninggal 06 April 2016;
- Abd. Gani bin Lajo'ja (Pemohon II).

Menimbang bahwa terhadap dalil kuasa para Pemohon bahwa almarhumah Nadirah binti Lajo'ja selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tabungan Haji di Bank BRI Cabang Watansoppeng dengan Nomor rekening 0116-01-003139-51-4, berkaitan dengan kematian almarhumah Nadirah binti Lajo'ja kini para Pemohon sangat memerlukan surat keterangan/penetapan ahli waris di Pengadilan Agama untuk kelengkapan administrasi pengurusan pencairan uang tabungan haji di bank BRI Cabang Watansoppeng

Hal.10 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut, kuasa para Pemohon mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Buku Tabungan Haji pada Bank BRI Watansoppeng an. Nadirah binti Lajo'ja yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi masing-masing menerangkan bahwa maksud para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan adalah untuk memohon penetapan ahli waris atas meninggalnya almarhumah Nadirah binti Lajo'ja untuk pencairan dana haji yang telah disetor di Bank BRI Watansoppeng sejumlah Rp20.100.000,-(dua puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan dua orang saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa almarhumah Nadirah binti Lajo'ja semasa hidupnya telah menyetor dana Haji di Bank BRI Watansoppeng sejumlah Rp20.100.000,-(dua puluh juta seratus ribu rupiah); namun karena almarhumah Nadirah binti Lajo'ja telah meninggal dunia sehingga almarhumah tidak dapat berangkat Haji sehingga para Pemohon memohon penetapan ahli waris atas meninggalnya almarhumah Nadirah binti Lajo'ja untuk pencairan dana haji yang telah disetor di Bank BRI Watansoppeng sejumlah Rp20.100.000,-(dua puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Nadirah binti Lajo'ja meninggal dunia pada tanggal 06 April 2016 karena sakit, meninggal di Desa Leworeng Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa almarhumah Nadirah semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhumah Nadirah semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan laki-laki bernama Lasinoddin bin Beddu Kaning, dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa suami Nadirah bernama Lasinoddin bin Beddu kaning meninggal pada tahun 1980;
- Bahwa ayah kandung almarhumah Nadirah bernama Lajo'ja, meninggal pada tahun 1960, sedang ibu kandung almarhumah Nadirah bernama Busena meninggal pada tahun 1963;

Hal.11 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Lajo'ja semasa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan perempuan bernama Busena dan hingga meninggalnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang telah meninggal dunia dan 2 (dua) orang masih hidup yaitu masing-masing bernama sebagai berikut :
 1. Arif bin Lajo'ja, meninggal pada tahun 2003;
 2. La Wadeng bin Lajo'ja (Pemohon I);
 3. Nadirah binti Lajo'ja, meninggal 06 April 2016;
 4. Abd. Gani bin Lajo'ja (Pemohon II).
- Bahwa saudara kandung almarhumah Nadirah tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa Arif bin Lajo'ja meninggal dunia pada tahun 2003, dan dalam perkawinannya dengan Imina telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. Habibi binti Arif,
 2. Nursiah binti Arif,
 3. Kaderiah binti Arif, ketiganya masih hidup.
- Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini diajukan oleh kuasa para Pemohon adalah untuk kelengkapan administrasi pencairan dana Haji yang telah disetor oleh almarhumah Nadirah di Bank BRI Watansoppeng sejumlah Rp20.100.000,-(dua puluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata bahwa almarhumah Nadirah binti Lajo'ja meninggal dunia pada tanggal 06 April 2016 karena sakit; dengan demikian telah terbuka pintu warisan dari almarhumah Nadirah binti Lajo'ja dan sudah dapat ditetapkan siapa-siapa ahli waris yang berhak dari almarhumah Nadirah binti Lajo'ja;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah binti Lajo'ja, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk*

Hal.12 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli waris". Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang berhak, Majelis Hakim berpedoman ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan. "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*".

Menimbang, bahwa ternyata almarhumah Nadirah binti Lajo'ja tidak mempunyai anak, dan ayah kandung almarhumah bernama Lajo'ja dan ibu kandung bernama Busena telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah, begitu pula suami almarhumah bernama Lasinoddin bin Beddu Kaning telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Nadirah binti Lajo'ja;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata bahwa pada saat almarhumah Nadirah binti Lajo'ja meninggal dunia maka keluarga menurut hubungan darah yang ada atau masih hidup adalah terdiri dari 2 (dua) orang saudara kandung almarhumah yaitu La Wadeng bin Lajo'ja dan Abd. Gani bin Lajo'ja, dan 3 (tiga) orang anak almarhum Arif (kemanakan almarhumah Nadirah binti Lajo'ja) yaitu: Habibi binti Arif, Nursiah binti Arif, Kaderiah binti Arif;

Menimbang bahwa karena anak saudara kandung atau kemanakan almarhumah tersebut terhalang oleh saudara kandung almarhumah maka ketiga anak almarhum Arif yaitu Habibi binti Arif, Nursiah binti Arif, Kaderiah binti Arif tidak termasuk ahli waris almarhumah Nadirah binti Lajo'ja;

Menimbang bahwa meskipun kemanakan almarhumah tersebut tidak termasuk ahli waris almarhumah Nadirah binti Lajo'ja namun tidak menutup kemungkinan kemanakan almarhumah tersebut dapat memperoleh "*Wasiat Wajibah*" yaitu tindakan Penguasa atau Hakim yang menentukan wajibnya seseorang untuk berwasiat terhadap seseorang yang tidak berwasiat. **Wasiat wajibah** (suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat karena adanya halangan syara'). Hal itu dilakukan apabila dipandang mengandung kemaslahatan dan keadilan meskipun yang bersangkutan selaku pemberi wasiat tidak melakukannya. seperti berwasiat kepada cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman, atau kemanakan yang tidak mendapatkan warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, apalagi jika kemanakan tersebut atau salah satu ketiga kemanakan

Hal.13 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat berjasa kepada almarhumah hingga almarhumah meninggal dunia tetapi dengan ketentuan harus persetujuan ahli waris dan batas maksimal tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan almarhumah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa karena kedua saudara kandung almarhumah Nadirah binti Lajo'ja tersebut kesemuanya beragama Islam dan tidak terhalang sebagai ahli waris, maka para Pemohon adalah sebagai ahli waris yang berhak dari almarhumah Nadirah binti Lajo'ja sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sepakat dan berpendapat, bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhumah Nadirah binti Lajo'ja adalah saudara kandung almarhumah Nadirah terdiri dari 2 (dua) orang yaitu:

1. La Wadeng bin Lajo'ja (Pemohon I);
2. Abd. Gani bin Lajo'ja (Pemohon II).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon hanya sebatas menentukan ahli waris dari almarhumah Nadirah binti Lajo'ja maka Majelis Hakim hanya menetapkan tentang ahli waris dari almarhumah Nadirah binti Lajo'ja, hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diajukan secara volunteer, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Nadirah binti Lajo'ja meninggal dunia pada hari Rabu 06 April 2016 di Leworeng Desa Leworeng Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

Hal.14 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris almarhumah Nadirah binti Lajo'ja adalah saudara kandung almarhumah terdiri dari dua orang yaitu:
 - La Wadeng bin Lajo'ja (Pemohon I);
 - Abd. Gani bin Lajo'ja (Pemohon II).
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1438 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Johan, S.H.,M.H.** dan **Drs. H.Syarifuddin H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa 15 November 2016 bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1438 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

ttd

Drs. H.Syarifuddin H, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal.15 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses/ATK : Rp50.000,00
 3. Panggilan : Rp75.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman,S.H

Hal.16 dari 16 hal.Penetapan No.203/Pdt.P/2016/PA Wsp.